PT. WRINGIN DARI NJAGO

COMPANY PROFILE

Alamat

Kantor Office : Perum dolok Blok G no. 117 Semarang

Telp : 024. 76412469

Email : pt.wringindari.njago@gmail.com



COMPANY PROFILE

A. SEJARAH SINGKAT PT WRINGIN DARI NJAGO

PT WRINGIN DARI NJAGO adalah perseroan yang didirikan pada tahun 2014 di Semarang. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, pembangunan dan perindustrian. jasa consulting engineering dan general trading yang mengkhususkan diri rekayasa dan manejemen terutama dalam bidang pengembangan , Gedung, Sumber Daya Air dan tenaga listrik untuk klasifikasi B (Type B) atau sekarang Type M (menengah)
Selama ini, PT WRINGIN DARI NJAGO telah berhasil memperoleh pekerjaan untuk menangani proyek proyek menengah dari PU Bina Marga, PU PSDA, PU Cipta Karya dan beberapa dari swasta .

Sejak tahun 2014, PT WRINGIN DARI NJAGO mempunyai 53 karyawan yang terdiri dari Sarjana Teknik, Tenaga Ahli manajemen, Sarjana Ekonomi, Sarjana Agronomi, perusahaan tersebut cukup besar untuk menangani pekerjaan dibidang jasa konsultan bagi proyek-proyek berskala kecil dan menengah.
Untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pemberi kerja yaitu mengantisipasi mengenai perkembangan yang cepat pada akhir-akhir ini, PT WRINGIN DARI NJAGO telah membuat rencana strategi perusahaan.

1. Profil dan Bagan Organisasi Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. WRINGIN DARI NJAGO

Alamat Kantor	:	Perum Dolok Blok G No. 117 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Semarang Telepon (024) 76412469
Akte Perusahaan	:	3 Tanggal 19 Juni 2014 Notaris Sriyati Sartopo Putri, SH.

1. Akte Pendirian PT		
a. Nomor Akte	:	"3"
b. Tanggal	:	19/06/2014
c. Nama Notaris	:	SRIYATI SARTOPO PUTRI, SH
2. Akte Perubahan PT		
a. Nomor Akte	:	"10"
b. Tanggal	:	25/04/2018
c. Nama Notaris	:	RIEFKI ADIAN, S.H, M.Kn

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP	:	No. 13374201572022065 Tgl. 17 Februari 2016

1. SIUJK	:	13374201572022065	Tanggal : 17 Februari 2016
2. Masa Berlaku SIUJK	:	s/d Tanggal 24 Januari 2019	
3. Instansi Pemberi SIUJK	:	Pemerintah Kota Semarang	

1. SBU	:	0327367	Tanggal : 25/01/2016
2. Masa Berlaku SBU	:	s/d Tanggal 24/01/2019	
3. Instansi Pemberi SBU	:	LPJK Nasional	

NPWP	:	70.699.948.9-508.000
Pemegang Saham	:	Muchammad Fatkurrohman, SE Budi Wibowo, ST
Komisaris	:	Muchammad Fatkurrohman, SE
Dewan Direksi	:	Budi Wibowo, ST

2. Keorganisasian Perusahaan

Bagan Struktur Organisasi PT WRINGIN DARI NJAGO seperti ditunjukan pada GAMBAR I.
Staf PT WRINGIN DARI NJAGO terdiri dari para ahli di bidang teknik, ekonomi, agronomi, sosial, teknisi, surveyor dan lain-lain yang kini berjumlah 53 orang terdiri dari :

(i) Tenaga Profesional

Teknik Listrik	:	1
Teknik Sipil	:	14
Teknik Mesin	:	1
Teknik Pengairan	:	4
Teknik Geologi	:	2
Teknik Geodesi	:	1
Teknik Arsitektur	:	1
Pertanian	:	1
Perikanan	:	1
Ekonomi dan Keuangan	:	1
FFN / Niaga	:	1
Akutansi	:	1
Sekretaris dan Manajemen	:	1
Bahasa Inggris	:	1

		32

(ii) Tenaga Sub Profesional

Juru Gambar	:	1
Juru Bahasa	:	2
Juru Laborat	:	3
Surveyor	:	6

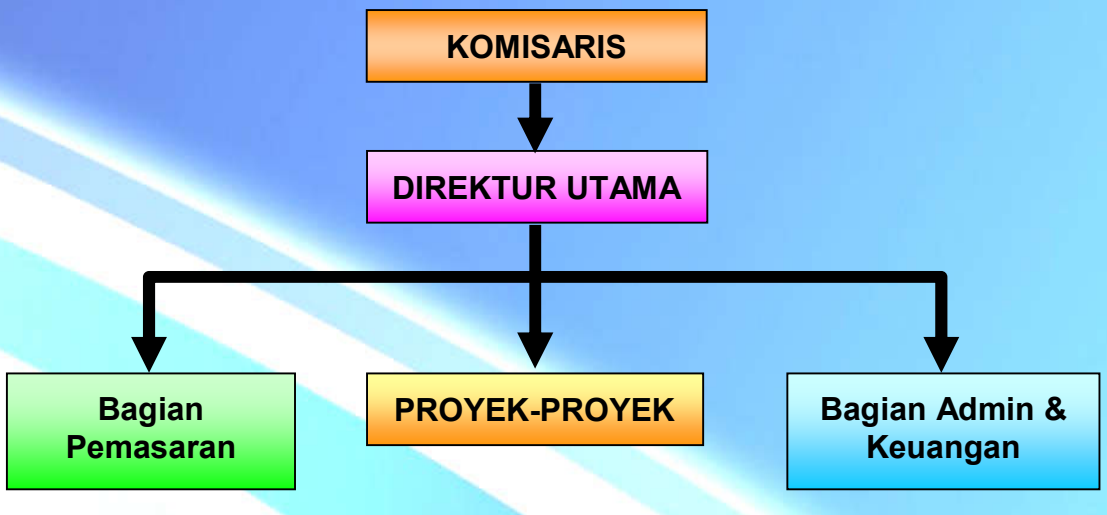
		12

(iii) Tenaga Penunjang

Administrasi & penunjang lainnya	:	10

(iv) Total keseluruhan karyawan : 54

Struktur Organisasi Perusahaan PT. WRINGIN DARI NJAGO dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PT. WRINGIN DARI NJAGO

3. Bidang Usaha

Secara garis besar, bidang usaha yang telah berjalan adalah sebagai berikut :

A. Prasarana Sumber Daya Air :
- Bendungan/Bendung/Embung
- Irigasi
- Perbaikan Sungai
- Pengendalian Banjir



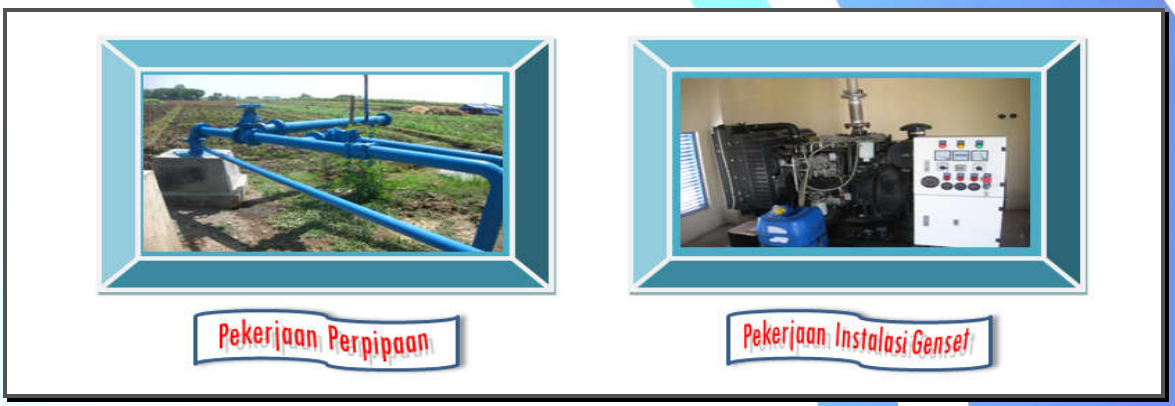
B. Sarana Transportasi/Perhubungan :
- Jalan
- Jembatan



C. Keciptakaryaan
- Tata kota
- Penyediaan air bersih
- Pemukiman (inzet)
- Gedung bertingkat dan pabrik



D. Mekanika dan Elektrikal
- Pemasangan Pompa, Genset dan panel
- Perpipaan



4. lingkup Layanan

Lingkup pelayanan PT WRINGIN DARI NJAGO, sampai saat ini adalah :

A. Tahap Studi :
Survei Pendahuluan
1. Analisa Ekonomi :
 - Studi Sosio Ekonomi
 - Studi Agronomi dan Agro Ekonomi

2. Analisa Rekayasa :
 - Survei Topografi
 - Survei Hidrologi
 - Survei Geologi
 - Survei Geofisika
 - Survei Bahan Konstruksi

3. Survei Kelayakan
 - Pemilihan Lokasi Proyek
 - Analisa mengenai Dampak Lingkungan

B. Perencanaan (*Design*) :
 - Perencanaan Awal (*Basic Design*)
 - Perencanaan Detail (*Detailed Design*)
 - Penyiapan Dokumen Pelelangan

C. Pengetesan Laboratorium :
 - Tes Model Hidrolika
 - Tes Tanah
 - Tes Batuan
 - Tes Beton

Pengalaman yang dimiliki oleh PT WRINGIN DARI NJAGO *Consulting Engineers & General Trading*, dalam bidang pengembangan potensi sumber daya air (*Water Resources Development*), khususnya di bidang supervisi pekerjaan pembangunan bendung dan bendungan, irigasi, dan konstruksi keairan lainnya.

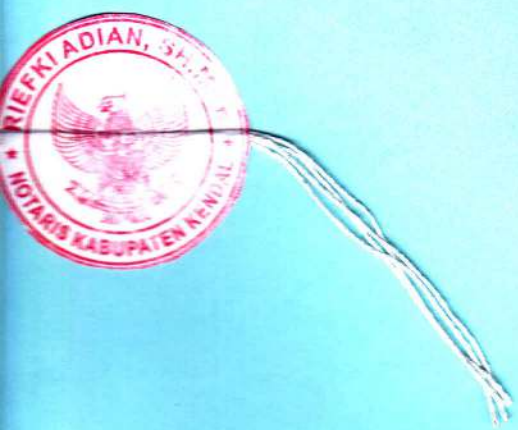
No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi Kab./Kota	Nilai (Rp.)
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Juana Kab. Pati (2017)	Kab. Pati	Rp 4,024,000,000
2	Pekerjaan Embung Rengas Pendawa Cs. (2017)	Kab. Brebes	Rp 5,591,067,000
3	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Rivitalisasi Pasar Rakyat Ngawen (2016)	Kab. Blora	Rp 6,434,626,000
4	Sheetpile Kali Banger (2016)	Kota Semarang	Rp 10,576,000,000
5	Pemancangan Pabrik Garmen Demak (2014)	Kab. Demak	Rp 20,537,000,000
6	Pembangunan Rumah Sakit Kelet (2015)	Kab. Jepara	Rp 18,676,000,000
7	Pembangunan Pengamanan Muara Sungai Ijo (2017)	Cilacap & Kebumen	Rp 40,525,954,000

DOKUMEN LEGAL ASPEK

PT. WRINGIN DARI NJAGO

GROSSE
TURUNAN / SALINAN

AKTA



PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT PT.WRINGIN DARI NJAGO

TANGGAL : 25 April 2018

NOMOR : 10

NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor : AHU-720.AH.02.01. Tahun 2010
Tanggal 01 Maret 2010

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal 21 Maret 2011

RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn.

Ruko Kaliwungu Baru 12A Jl. KH. Asy'ari Kaliwungu
Telp. & Fax. : (0294) 3688856
KABUPATEN KENDAL

RIEFKI ADIAN, SH.MKn
NOTARIS KABUPATEN KENDAL

PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT

PT. WRINGIN DARI NJAGO

Nomor : 10

– Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima April, duaribu delapanbelas----------
(25-04-2018), Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia Barat)----------
– Menghadap dihadapan saya, **RIEFKI ADIAN, Sarjana Hukum, Magister** --------
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kendal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang akan disebut pada bagian akhir dari akta ini, dan telah dikenal oleh saya,----
Notaris yaitu :----------

– Tuan **DJUWANTO**, lahir di Demak, pada tanggal sembilan belas Oktober -----
seribu sembilanratus delapanpuluh satu (19-10-1981), Warga Negara----------
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang,----------
Jalan Gusti Putri III Nomor : 16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu--------
Tanda Penduduk nomor : 3321011910810001;----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang----------
diberikan dalam Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa **PT. WRINGIN DARI NJAGO**, yang berkedudukan di Kota------
Semarang, tertanggal duapuluh tiga April duaribu delapan belas (23-04-2018),----
yang anggaran dasarnya dibuat dihadapan Nyonya **SRIYATI SARTOPO PUTRI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Semarang, anggaran dasar mana telah----------
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tertanggal enam Juli duaribu empat belas (16-07-2014), Nomor : -------
AHU-17974.40.10.2014, kemudian dirubah dengan akta saya, Notaris tertanggal-
empat Januari duaribu enam belas (04-01-2016), Nomor : 01, penerimaan --------
pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di------
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia tertanggal enam Januari duaribu enam belas (06 ----
01-2016), Nomor : AHU-AH.01.03-0000580.----------
(selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan").----------

RIEFKI ADIAN, SH.MKn.

– Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.----------

– Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :----------

–Bahwa penghadap pada tanggal duapuluh tiga April duaribu delapan ---------- belas (23-04-2018), telah menandatangani Surat Keputusan Sirkuler ---------- Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. WRINGIN DARI -- NJAGO**.----------

–Bahwa dalam Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang-- Saham Luar Biasa tersebut diatas telah ditandatangani 100%(seratus persen) pemegang saham yang ditempatkan dalam Perseroan, sehingga dengan------- demikian Surat Keputusan Sirkuler tersebut adalah adalah sah dan dapat ------ untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah. ----------

–Bahwa notulen Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang ---- untuk keperluan ini aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.----------

–Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Surat Keputusan Sirkuler ---------- Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut untuk ---------- menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut kedalam suatu ----- akta Notaris. ----------

– Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya berdasarkan kuasa----- tersebut diatas, menerangkan bahwa rapat telah memutuskan hal-hal sebagai ---- berikut :----------

– Menyetujui pindah tempat kedudukan **PT. WRINGIN DARI NJAGO** yang ------- semula berkedudukan di Jalan Mugas Dalam XIII Nomor : 5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan,- Kota Semarang, pindah tempat kedudukan ke Perum Dolog Blok G Nomor :--- 117, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tlogosari Wetan, ---- Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.----------

– Penghadap menyatakan, dengan ini menjamin akan kebenaran identitas -------- penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -------

RIEFKI ADIAN, SH.MKn.

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ---- penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ----------

– Penghadap sepakat apabila terjadi perselisihan dikemudian hari yang---------- diakibatkan dari akta ini maka menjadi tanggung jawab penghadap sendiri, dan--- membebaskan saya selaku Notaris dari gugatan Hukum Pidana maupun Hukum - Perdata.----------

– Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah :----------

---------- **A K T A - I N I** ----------

– Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kota Semarang, dengan Wilayah-------- Jabatan Provinsi Jawa Tengah, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut ------ Dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya **UMI KHOIRIYAH**, **Sarjana Hukum**, lahir di Kendal, pada tanggal ------- empat Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (04–02–1978),------- Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kendal, ---------- Sukodono, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukodono, ---- Kecamatan Kendal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---------- 33.2414.440278.0001; ----------

-Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang. ----------

2. Nona **SITI PASINAH**, lahir di Kendal, pada tanggal lima belas Juni---------- seribu sembilan ratus delapan puluh empat (15-06-1984), Warga---------- Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal,------- Kertomulyo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kertomulyo,------- Kecamatan Brangsong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :---------- 3324095506840008;----------

-Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang. ----------

– Kedua-duanya asisten saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

– Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap - dan saksi-saksi tersebut, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para---------- penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. ----------

– Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan dengan penggantian. ----------

Asli sahih akta (minit) ini telah ditandatangani semestinya. ----------

Diberikan sebagai : TURUNAN. -----

Notaris di Kabupaten Kendal,



(RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn.)

GROSSE
TURUNAN / SALINAN

AKTA



BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. WRINGIN DARI NJAGO

TANGGAL : 04 - 01 - 2016
NOMOR : 01

NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor : AHU-720.AH.02.01. Tahun 2010
Tanggal 01 Maret 2010

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal 21 Maret 2011

RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn.

Ruko Kaliwungu Baru 12A Jl. KH. Asy'ari Kaliwungu
Telp. & Fax. : (0294) 3688856
KABUPATEN KENDAL

RIEFKI ADIAN, SH.MKn
NOTARIS KABUPATEN KENDAL

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. WRINGIN DARI NJAGO

Nomor : 01

– Pada hari ini, Senin, tanggal empat Januari duaribu enam belas (04-01-2016),—— Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). ----------

– Saya, **RIEFKI ADIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di——— Kabupaten Kendal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, — Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini. ----------

– Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas **"PT. WRINGIN DARI NJAGO"**, - berkedudukan di Kota Semarang, yang anggaran dasarnya dibuat dihadapan ——— Nyonya **SRIYATI SARTOPO PUTRI, Sarjana Hukum,** Notaris di Kota Semarang, — anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak —— Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal enam Juli duaribu empat belas ——— (16-07-2014), Nomor : AHU-17974.40.10.2014, yang untuk keperluan ini aslinya —— diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta—— ini, dan menurut keterangannya sampai saat ini belum pernah diadakan perubahan. (selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan"). ----------

– Berada di Jalan Mugas Dalam XIII Nomor : 05, Rukun Tetangga 008, Rukun——— Warga 004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.— – Untuk membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang akan dibicarakan—— dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang - diadakan pada hari ini, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut diatas; ---------- – Dalam rapat tersebut telah hadir dan oleh karena itu telah menghadap dihadapan - saya, Notaris dengan hadirnya para saksi yang akan tersebut dibawah ini, yaitu: ——

1. Tuan **TIGIN DUBINA WIRUTALINGGA**, lahir di Bogor, pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (25-05-1974), Warga Negara — Indonesia, Konstruksi, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Mugas——— Dalam XIII/5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Mugasari, —— Kecamatan Semarang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ——

RIEFKI ADIAN, SH.MKn.

3374072505740003;----------

a. Sebagai Direktur Utama dari Perseroan yang sedang berapat;----------

b. Sebagai pemegang sejumlah 200 (dua ratus) saham, dari Perseroan yang sedang berapat. ----------

2. Tuan **BUDI WIBOWO**, lahir di Demak, pada tanggal delapan September seribu-sembilanratus delapanpuluh enam (08-09-1986), Warga Negara Indonesia,----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Wringinjajar,------- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Wringinjajar, ---------- Kecamatan Mranggen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :---------- 3321010809860003;----------

-Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang.----------

a. Sebagai Direktur dari Perseroan yang sedang berapat;----------

b. Sebagai pemegang sejumlah 300 (tiga ratus) saham, dari Perseroan ---------- yang sedang berapat. ----------

3. Tuan **DJUWANTO**, lahir di Demak, pada tanggal sembilan belas Oktober------- seribu sembilanratus delapanpuluh satu (19-10-1981), Warga Negara---------- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang,---------- Jalan Gusti Putri III Nomor : 16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, ------ Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor : 3321011910810001;----------

a. Sebagai Komisaris dari Perseroan yang sedang berapat;----------

b. Sebagai pemegang sejumlah 500 (lima ratus) saham, dari Perseroan yang -- sedang berapat. ----------

4. Tuan **MUCHAMMAD FATKURROHMAN**, lahir di Demak, pada tanggal ---------- duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (25-10-1992),-- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten --- Demak, Wringinjajar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------- nomor : 3321012510920002; ----------

-Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang.----------

RIEFKI ADIAN, SH.MKn
NOTARIS KABUPATEN KENDAL

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai undangan dari----------
Perseroan yang sedang berapat. ----------

– Penghadap Tuan **TIGIN DUBINA WIRUTALINGGA**, bertindak dalam sub (a) -------
tersebut diatas sebagai Direktur Utama dan dengan demikian berdasarkan pasal-----
12 dari Anggaran Dasar perseroan, sebagai Ketua Rapat membuka rapat dan --------
menerangkan: ----------

– Bahwa dalam rapat ini telah diwakili seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh----
Perseroan, sampai dengan hari ini, yaitu 1.000 (seribu) saham, dan dengan ----------
demikian berdasarkan pasal 10 dari Anggaran Dasar perseroan, rapat ini dapat ------
juga dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah mengenai semua ----------
hal yang telah dibicarakan, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu-------
dengan iklan atau pemberitahuan. ----------

– Bahwa surat-surat saham tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris-
oleh karena belum dicetak dan belum diserahkan kepada para pemegang saham ----
masing-masing, akan tetapi Ketua Rapat mengetahui bahwa saham-saham----------
tersebut adalah benar-benar dimiliki oleh para pemegang saham seperti diuraikan---
tersebut diatas.----------

– Bahwa rapat ini diadakan untuk membicarakan tentang hal-hal sebagaimana yang akan diputuskan tersebut dibawah, oleh karena hal-hal yang akan dibicarakan telah-diketahui oleh para yang hadir, maka setelah oleh Ketua Rapat hal-hal tersebut ------
diajukan kepada yang hadir, rapat dengan suara bulat memutuskan : ----------

1. Menyetujui penjualan saham pemegang saham "**PT. WRINGIN DARI NJAGO**", --
 milik Tuan **TIGIN DUBINA WIRUTALINGGA**, tersebut kepada Tuan **BUDI** --------
 WIBOWO tersebut sejumlah 200 (dua ratus) saham atau sebesar Rp. ----------
 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ----------
2. Menyetujui penjualan saham pemegang saham "**PT. WRINGIN DARI NJAGO**", --
 milik Tuan **DJUWANTO**, tersebut kepada Tuan **MUCHAMMAD** ----------
 FATKURROHMAN tersebut sejumlah 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp. --
 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).----------

-Sehingga sejak ditanda-tanganinya akta Jual Beli Saham tersebut dan ----------

terdaftarnya pengalihan saham tersebut dalam daftar pemegang saham ----------
Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan yang baru adalah --------
sebagai berikut : ----------

a. Tuan **BUDI WIBOWO**, sebanyak 500----------
(lima ratus) saham, dengan Nilai nominal------
sebesar.....**Rp. 500.000.000,-**
(lima ratus juta rupiah).----------

b. Tuan **MUCHAMMAD FATKURROHMAN**,----
sebanyak 500 (lima ratus) saham, dengan----
nilai nominal sebesar.....**Rp. 500.000.000,-**
(lima ratus juta rupiah).----------
-Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000--------
(seribu) saham atau dengan nilai nominal
sebesar.....**Rp.1.000.000.000,-**
(satu milyar juta rupiah).----------

3. Menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan---
terhitung dari hari rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris -----
Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :----------

DIREKSI : ----------
Direktur : Tuan **BUDI WIBOWO**, tersebut; ----------
DEWAN KOMISARIS : ----------
Komisaris : Tuan **MUCHAMMAD FATKURROHMAN**, tersebut.----------

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima -----
oleh masing-masing yang bersangkutan.----------

– Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, maka-------
Ketua Rapat menutup rapat ini pada Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia --
Barat). ----------

– Maka saya, Notaris membuat berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana----
mestinya.----------

– Para pihak sepakat apabila terjadi perselisihan di kemudian hari yang di akibatkan

RIEFKI ADIAN, SH.MKn.

dari akta ini maka menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan membebaskan --- saya selaku Notaris dari gugatan Hukum Pidana maupun Perdata. ----------

– Para penghadap menyatakan, dengan ini menjamin akan kebenaran identitas ----- para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada ---------- saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---------- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi ----- akta ini. ----------

– Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah :----------

---------- **A K T A - I N I** ----------

– Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kota Semarang, dengan wilayah jabatan--- Provinsi Jawa Tengah, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut Dalam kepala -- akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya **UMI KHOIRIYAH**, **Sarjana Hukum**, lahir di Kendal, pada tanggal ---------- empat Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (04–02–1978),---------- Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kendal, Sukodono,--- Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukodono, Kecamatan ------- Kendal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.2414.440278.0001; ------- -Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang. ----------
2. Nona **SITI PASINAH**, lahir di Kendal, pada tanggal lima belas Juni seribu --------- sembilan ratus delapan puluh empat (15-06-1984), Warga Negara Indonesia,---- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kertomulyo, Rukun---------- Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kertomulyo, Kecamatan Brangsong,------ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3324095506840008;---------- -Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang. ----------

– Kedua-duanya asisten saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

– Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap ----- dan saksi-saksi tersebut, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para---------- penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. ----------

– Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

Asli sahih akta (minit) ini telah ----------

ditandatangani semestinya. ----------

Diberikan sebagai : TURUNAN.----------

Notaris di Kabupaten Kendal,

RIEFKI ADIAN, S.H.
NOTARIS KABUPATEN KENDAL

METERAI TEMPEL
TGL 20
1A126ADF400600931
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn.)

GROSSE
TURUNAN / SALINAN

AKTA



JUAL BELI SAHAM

TANGGAL : 04 - 01 - 2016

NOMOR : 02

NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor : AHU-720.AH.02.01. Tahun 2010
Tanggal 01 Maret 2010

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal 21 Maret 2011

RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn.

Ruko Kaliwungu Baru 12A Jl. KH. Asy'ari Kaliwungu
Telp. & Fax. : (0294) 3688856
KABUPATEN KENDAL

RIEFKI ADIAN, SH.MKn
NOTARIS KABUPATEN KENDAL

JUAL BELI SAHAM

Nomor : 02

– Pada hari ini, Senin, tanggal empat Januari duaribu enambelas (04-01-2016) --- Pukul, 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) ----------

– Menghadap dihadapan saya, **RIEFKI ADIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kendal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi----- yang akan disebut pada bagian akhir dari akta ini, dan telah dikenal oleh saya,---- Notaris yaitu : ----------

1. Tuan **TIGIN DUBINA WIRUTALINGGA**, lahir di Bogor, pada tanggal---------- duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (25-05-1974), ----- Warga Negara Indonesia, Konstruksi, bertempat tinggal di Kota Semarang, -- Jalan Mugas Dalam XIII/5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, ---------- Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, pemegang Kartu------- Tanda Penduduk nomor : 3374072505740003; ----------

-Selanjutnya dalam akta ini disebut :----------

---------- **PIHAK PERTAMA** ----------

2. Tuan **BUDI WIBOWO**, lahir di Demak, pada tanggal delapan September----- seribu sembilanratus delapanpuluh enam (08-09-1986), Warga Negara------ Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Demak,------ Wringinjajar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa ------ Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------ nomor : 3321010809860003;----------

-Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang.----------

-Selanjutnya dalam akta ini disebut :----------

---------- **PIHAK KEDUA** ----------

– Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

– Para penghadap menerangkan dalam akta ini, dengan ini **PIHAK PERTAMA** -- telah menjual dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, yang telah membeli ---- dan menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA** atas : 200 (dua ratus) lembar-

RIEFKI ADIAN, SH.MKn.

saham, tiap-tiap saham dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) - sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta – rupiah) kepunyaan **PIHAK PERTAMA** dalam Perseroan Terbatas **"PT. WRINGIN DARI NJAGO"** demikian berikut talon-talon dan tanda-tanda deviden yang------- menjadi bagian dari saham-saham tersebut. ----------

– Jual beli saham tersebut dilakukan dan diterima oleh para pihak dengan harga - seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jumlah uang mana telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang ---------- menerangkan telah menerima dengan penuh dan cukup pada saat---------- penandatanganan akta ini, dan untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku---- juga sebagai tanda penerimaan yang sah atau kwitansi. ----------

– Selanjutnya jual beli saham ini dilakukan dan diterima oleh para pihak dengan – syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian sebagai berikut :----------

---------- **Pasal 1** ----------

– Segala sesuatu yang dijualbelikan tersebut mulai hari ini menjadi milik **PIHAK** - **KEDUA**, dan mulai hari ini pula semua keuntungan dan kerugiannya menjadi ---- milik dan tanggungan **PIHAK KEDUA**.----------

---------- **Pasal 2** ----------

– **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA**, dan ---- baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak subsitusi dan menarik - kembali kuasa substitusi itu, untuk membalik nama saham-saham tersebut------- kepada nama **PIHAK KEDUA**, dan menerima saham-saham tersebut. ----------

– Untuk itu menghadap dimanapun juga yang diperlukan, memberikan---------- keterangan-keterangan, membuat, menyuruh membuat, menandatangani ------- akta-akta dan surat-surat lainnya, memilih tempat tinggal (domisili) dan ---------- selanjutnya melakukan apapun juga hingga urusan tersebut- selesai, tidak ada — tindakan yang dikecualikan. ----------

---------- **Pasal 3** ----------

– Kuasa tersebut diatas tidak ditarik kembali dan tidak dapat berakhir karena ----

RIEFKI ADIAN, SH.MKn.

sebab-sebab apapun juga, karena merupakan bagian yang tidak ----------
dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang dengan tidak adanya kuasa tersebut ----
perjanjian ini tidak akan dibuat, demikian para pihak melepaskan segala ----------
ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang sebab-sebab ----------
berakhirnya sesuatu kuasa. ----------

---------- **Pasal 4** ----------

– Biaya akta ini ditanggung dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA.** ----------
– Para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman yang tetap dan umum -------
(domisili) mengenai akta ini dan segala akibatnya yang timbul di Kantor ----------
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Semarang. ----------
– Para pihak sepakat apabila terjadi perselisihan di kemudian hari yang di -------
akibatkan dari akta ini maka menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan -----
membebaskan saya selaku Notaris dari gugatan Hukum Pidana maupun Perdata.
– Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para ---
pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris----
dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.----------
– Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah : ----------

---------- **A K T A - I N I** ----------

– Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kota Semarang, dengan wilayah-------
Jabatan Provinsi Jawa Tengah, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut -----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya **UMI KHOIRIYAH**, **Sarjana Hukum**, lahir di Kendal, pada tanggal -----
 empat Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (04–02–1978),------
 Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kendal,----------
 Sukodono, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukodono, ----
 Kecamatan Kendal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----------
 33.2414.440278.0001; ----------
 -Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang. ----------

2. Nona **SITI PASINAH**, lahir di Kendal, pada tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat (15-06-1984), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kertomulyo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kertomulyo, Kecamatan Brangsong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3324095506840008;

-Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang.

– Kedua-duanya asisten saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

– Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.

– Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Asli sahih akta (minit) ini telah ditandatangani semestinya.

Diberikan sebagai : TURUNAN.

Notaris di Kabupaten Kendal,

METERAI TEMPEL 05732ADF893346458 6000 ENAM RIBU RUPIAH

RIEFKI ADIAN NOTARIS KABUPATEN KENDAL

(RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn.)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0000580
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT WRINGIN DARI NJAGO**

Kepada Yth.
Notaris RIEFKI ADIAN, SH., M.KN .
RUKO KALIWUNGU BARU 12A, JL. KH. ASY'ARI
KABUPATEN KENDAL

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris RIEFKI ADIAN, SH., M.KN , berkedudukan di KABUPATEN KENDAL, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT WRINGIN DARI NJAGO**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2016
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000976.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 06 Januari 2016

NOTARIS

SRIYATI SARTOPO PUTRI, SH

SK : MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NO. : C-251.HT.03.01 - Th.2002 TGL.18 MARET 2002

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. WARUNG DARI NYAGO
#

TANGGAL

19 JUNI 2014

NO

3.

SRIYATI SARTOPO PUTRI, SH. NOTARIS KOTA SEMARANG

Kantor :
Jl. Menoreh Raya No. 100 Sampangan
SEMARANG - 50236
Telp. (024) 8509492

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. WRINGIN DARI NJAGO

Nomor : 3

- Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilanbelas Juni tahun duaribu empatbelas (19-06-2014), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).----------

- Menghadap kepada saya, **SRIYATI SARTOPO PUTRI, Sarjana Hukum,** Notaris di Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:----------

1. **Tuan TIGIN DUBINA WIRUTALINGGA,** lahir di Bogor, pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (25-05-1974), Konstruksi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374072505740003, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mugas Dalam XIII/5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan;----------

2. **Tuan BUDI WIBOWO,** lahir di Demak, pada tanggal delapan September seribu sembilanratus delapanpuluh enam (08-09-1986), Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3321010809860003, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Wringinjajar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Wringinjajar, Kecamatan Mranggen;----------

 - Untuk sementara waktu berada disemarang;----------

3. **Tuan DJUWANTO,** lahir di Demak, pada tanggal sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh satu (19-10-1981), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3321011910810001, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Gusti Putri III

Nomor 16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan;----------

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----------
- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disebut "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut :----------

----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------

----------Pasal 1.----------

1. *Perseroan terbatas ini bernama* ***PT. WRINGIN DARI NJAGO*** *(selanjutnya* dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Semarang.----------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.----------

----------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN----------

----------Pasal 2.----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas----------

----------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA----------

----------Pasal 3.----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :----------

Menjalankan usaha dibidang :----------

- Perdagangan;----------
- Jasa;----------
- Pembangunan;----------

- Perindustrian;----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :----------

1) Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan;----------

- Eksport dan Import;----------

Meliputi perdagangan import dan eksport, antar pulau / daerah/ negara serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;----------

- Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;----------

- Bertindak sebagai Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;----------

- Grossier, Supplier, Leveransier dan commision house;----------

Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commision house serta kegiatan usaha terkait;----------

- Eksport-Import dan Perdagangan ATK (Alat Tulis Kantor);----------
- Eksport-Import dan Perdagangan Kertas-Karton dan Peralatannya;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Meubel/Furniture;----------
- Eksport- Import dan Perdagangan hasil industri kerajinan tangan;-------
- Eksport-Import dan Perdagangan hasil-hasil percetakan;----------
- Eksport-Import dan Perdagangan Makanan-Minuman;----------
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property-
- Perdagangan alat Transportasi Perairan;----------
- Perdagangan Aat-alat Keselamatan Kerja;----------
- Perantara Perdagangan Property;----------

- Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara-Dermaga;----------

- Penyelenggaraan Proyek Jalan Tol;----------

- Pemborongan bidang Telekomunikasi;----------

- Pemasangan Instalasi-Instalasi;----------

- Pengembangan Wilayah Pemukiman:----------

- Pemborongan Bidang Pertambangan Umum;----------

- Pembangunan Sarana Pra Sarana Jaringan Telekomunikasi;----------

- Konstruksi Besi dan Baja;----------

- Penyelesaian Konstruksi Gedung;----------

4) Menjalankan usaha-usaha dibidang Perindustrian;----------

- Industri Peralatan Rumah Tangga;----------

- Industri Kertas;----------

- Industri dan Tempat Kerja Keramik dan Tanah Liat;----------

- Industri Perkakas dan Perabotan;----------

- Industri ATK (Alat Tulis Kantor);----------

- Industri pada umumnya;----------

5) Menjalankan usaha-usaha dibidang Percetakan;----------

----------MODAL----------

----------Pasal 4.----------

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- satu milyar, terbagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % atau sejumlah 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil

bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta.----------

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat dengan RUPS). Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.--------
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga----------

----------SAHAM----------

----------Pasal 5.----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.----------
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.----------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan .----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.----------

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.----------

7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :----------

 a. Nama dan alamat pemegang saham;----------

 b. Nomor surat saham;----------

 c. Tanggal pengeluaran surat saham;----------

 d. Nilai nominal saham;----------

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:----------

 a. Nama dan alamat pemegang saham;----------

 b. Nomor surat kolektif saham;----------

 c. Nomor surat saham dan jumlah saham;----------

 d. Nilai nominal saham;----------

 e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham----------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris.----------

----------PENGGANTI SURAT SAHAM----------

----------Pasal 6.----------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.----------

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.----------

5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.----------

----------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM----------

----------Pasal 7.----------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.----------

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.----------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas

saham tidak diperkenankan.----------

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.----------

----------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

----------Pasal 8.----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :----------
 a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,----------
 b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.----------
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.----------
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :----------
 a. Direksi menyampaikan :----------
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Kornisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.----------
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.----------
 b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.----------
 c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.----------

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.--

----------TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM ---------

----------PEMEGANG SAHAM ----------

----------Pasal 9.----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.----------
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.----------
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.----------
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.----------

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.----------

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.----------

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat ----------

----------KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN----------

----------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

----------Pasal 10.----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.----------

2. Pemungutuan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----------

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan

dalam Undang-Undang.----------

----------DIREKSI----------

----------Pasal 11.----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direksi atau lebih.----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.----------
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu ----------
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.----------
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.----------
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:----------
 a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);----------
 b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;----------
 c. meninggal dunia,----------
 d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--------

----------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI----------

----------Pasal 12.----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa, untuk:----------
 a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak temasuk--- mengambil uang perseroan di Bank);----------
 b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;----------

 harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.----------
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;----------
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.----------
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.----------

----------RAPAT DIREKSI----------

----------Pasal 13.----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :----------
 a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;----------
 b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau----------

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.----------

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.----------

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----------

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat.----------

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-

 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------

 c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

----------DEWAN KOMISARIS----------

----------Pasal 14.----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----------

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.----------

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--------

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. ----------

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----------

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.----------

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ----------

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:----------

 a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;----------

 b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;----------

 c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;---------

 d. meninggal dunia;----------

 e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-------

----------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS----------

----------Pasal 15.----------

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.--

2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. ----------

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris. --------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------

----------RAPAT DEWAN KOMISARIS----------

----------Pasal 16.----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.----------

---------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN----------

----------Pasal 17.----------

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.----------

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------

Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya bukuPerseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember dua ribu duabelas (31-12-2012).----------

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.----------

----------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN----------

----------Pasal 18.----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan, merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut . --

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.----------

----------PENGGUNAAN CADANGAN----------

----------Pasal 19.----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.--
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.----------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.----------

----------KETENTUAN PENUTUP----------

----------Pasal 20.----------

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----------

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:----------

I. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri:----------

a. **Tuan TIGIN DUBINA WIRUTALINGGA** tersebut, sejumlah 200 (duaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah);----------

b. **Tuan BUDI WIBOWO** tersebut, sejumlah 300 (tigaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah);----------

c. **Tuan DJUWANTO** tersebut, sejumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);----------

Sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).----------

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:----------

DIREKTUR I : Penghadap **Tuan TIGIN DUBINA WIRUTALINGGA**, tersebut diatas;----------

DIREKTUR II : Penghadap **Tuan BUDI WIBOWO**, tersebut diatas;----------

KOMISARIS : Penghadap **Tuan DJUWANTO,** tersebut diatas; ----------

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.----------

Akta ini diselesaikan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia bagian Barat).----------

----------DEMIKIANLAH AKTA INI----------

Dibuat, diresmikan dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini demikian para pihak telah meletakkan tanda tangannya dan meletakkan cap ibu jari sebelah kiri dengan dihadiri oleh:----------

- **Nyonya MUDRIKAH,** lahir di Blora, pada tanggal empatbelas Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (14-11-1983), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.7408.541183.0006, bertempat tinggal di Semarang, Tegalsari Timur 161, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari;----------
- **Nyonya SRI MULYANI**, lahir di Klaten, pada tanggal tiga September seribu sembilanratus delapanpuluh (03-09-1980), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.7401.430980.0004 bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sadewa Utara III/212, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Tengah;----------

Kedua-duanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai para saksi.----------

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu pula lalu ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.----------

- Dilangsungkan dengan tanpa renvooi.----------

DEWAN PIMPINAN PROVINSI JAWA TENGAH
ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA
(Indonesia Construction Company Association)
Komplek Puri Niaga Center Blok DD 5/12 - Jl. Puri Anjasmoro Semarang
Telp. (024) 7617187, Fax. (024) 7626796
E-mail : aspekindo_jateng@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 001/ASPEKINDO-JTG/I/2019

Dewan Pimpinan Propinsi ASPEKINDO Jawa Tengah (DPP ASPEKINDO JAWA TENGAH) dengan ini menerangkan:

Nama Badan Usaha	:	PT.WRINGIN DARI NJAGO
Nama Pimpinan	:	Budi Wibowo, ST
Alamat badan Usaha	:	Jl.Mugas Dalam XIII No.05 RT.008 RW.004 Kel. Mugasari Kec.Semarang Selatan – Kota Semarang
Telepon	:	024-76580984
NPWP	:	70.699.948.9-508.000
Golongan	:	MENENGAH

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
1	Bangunan Gedung	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	M1
		BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	M1
2	Bangunan Sipil	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan , Dam, dan Prasaranan Sumber Daya Air Lainnya	M1
		SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya(kecuall jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	M1

DEWAN PIMPINAN PROVINSI JAWA TENGAH
ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA
(Indonesia Construction Company Association)
Komplek Puri Niaga Center Blok DD 5/12 - Jl. Puri Anjasmoro Semarang
Telp. (024) 7617187, Fax. (024) 7626796
E-mail : aspekindo_jateng@yahoo.co.id

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
		SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	M1

Saat ini sedang dalam proses pengajuan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi anggota ASPEKINDO tahun 2018. Surat ini bukan merupakan pengganti Sertifikat Badan Usaha (SBU) anggota ASPEKINDO atas nama Badan Usaha dimaksud:

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Januari 2019
DEWAN PIMPINAN PROPINSI
ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA
JAWA TENGAH

Ir. Bambang Wuragil Untung ,MM,M.Si
Ketua Umum

Gati Saumiasih,SE
Sekretaris

- Asli sahih akta ini telah ditandatangani--

semestinya.----------

- Diberikan sebagai TURUNAN yang

sama bunyinya.----------

Notaris



SRIYATI SARTOPO PUTRI, SH

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-17974.40.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT WRINGIN DARI NJAGO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRIYATI SARTOPO PUTRI, SH sesuai Akta Nomor 3 Tanggal 19 Juni 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT WRINGIN DARI NJAGO tanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014071633102293 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT WRINGIN DARI NJAGO.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT WRINGIN DARI NJAGO - yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.3 Tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SRIYATI SARTOPO PUTRI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0072966.40.80.2014 TANGGAL 16 Juli 2014

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-17974.40.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT WRINGIN DARI NJAGO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TIGIN DUBINA WIRUTALINGGA	DIREKTUR UTAMA	-	200	Rp 200.000.000
BUDI WIBOWO	DIREKTUR	-	300	Rp 300.000.000
DJUWANTO	KOMISARIS	-	500	Rp 500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0072966.40.80.2014 TANGGAL 16 Juli 2014

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0327366

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	:	**WRINGIN DARI NJAGO, PT**
Nama Pimpinan / PJBU	:	**Budi Wibowo, ST**
Alamat Badan Usaha	:	Jl. Mugas Dalam XIII No. 05 RT.008 RW.004 Kel. Mugasari Kec. Semarang Selatan
Kabupaten / Kota	:	Kota Semarang
Kodepos	:	50196
Provinsi	:	Jawa Tengah
No. Telepon	:	024-76580984
No. Fax	:	
E-mail	:	pt.wringindari.njago@gmail.com
NPWP	:	70.699.948.9-508.000
Jenis Usaha	:	Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha	:	Umum
Kekayaan Bersih	:	Rp 1.000.000.000
Nomor Registrasi	:	**0 - 3374 - 06 - 014 - 1 - 11 - 022065**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 25 Januari 2016 berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 24 Juli 2017 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 24 Juli 2018



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 25 Januari 2016

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Jawa Tengah

Ir. DF Witjaksono HR, Dipl.HE
Manajer Eksekutif

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **WRINGIN DARI NJAGO, PT**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Menengah**
Anggota Asosiasi : **ASPEKINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	-	-
2	M1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-

ASPEKINDO

Ir. Bambang Wuragil, MM,M.Si
KETUA UMUM

Keterangan :
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0327367

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	:	**WRINGIN DARI NJAGO, PT**		
Nama Pimpinan / PJBU	:	**Budi Wibowo, ST**		
Alamat Badan Usaha	:	Jl. Mugas Dalam XIII No. 05 RT.008 RW.004 Kel. Mugasari Kec. Semarang Selatan		
Kabupaten / Kota	:	Kota Semarang	Kodepos	: 50196
Provinsi	:	Jawa Tengah		
No. Telepon	:	024-76580984	No. Fax	:
E-mail	:	pt.wringindari.njago@gmail.com		
NPWP	:	70.699.948.9-508.000		
Jenis Usaha	:	Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	:	Umum		
Kekayaan Bersih	:	Rp 1.000.000.000		
Nomor Registrasi	:	**0 - 3374 - 07 - 014 - 1 - 11 - 022065**		

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 25 Januari 2016 berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 24 Juli 2017 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 24 Juli 2018



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 25 Januari 2016

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Jawa Tengah

Ir. DF Witjaksono HR, Dipl.HE
Manajer Eksekutif

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **WRINGIN DARI NJAGO, PT**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Menengah**
Anggota Asosiasi : **ASPEKINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	M1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-
3	M1	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	-	-

ASPEKINDO

Ir. Bambang Wuragil, MM,M.Si
KETUA UMUM

Keterangan :
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1 3374 2 01572 022065

Nama Badan Usaha..... : PT. WRINGIN DARI NJAGO

Alamat Kantor Badan Usaha..... :

- Jalan, Nomor..... : JL. MUGAS DALAM XIII NO. 5
- RT/RW..... : 008 / 004
- Kelurahan..... : MUGASSARI
- Kecamatan..... : SEMARANG SELATAN
- Kabupaten/Kota..... : KOTA SEMARANG Kode Pos..... : 50196
- Provinsi..... : JAWA TENGAH
- Nomor Telepon..... : (024) 76580984 No. Fax..... : --

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha..... :

- Nama..... : BUDI WIBOWO, ST
- NPWP Perusahaan... : 70.699.948.9-508.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi..... : ~~Kecil~~ / Menengah / ~~Besar~~
Nama Penanggungjawab-Teknis..... : MASHURI, ST
No PJT-BU..... : 1.2.211.3.144.11.1079280

Klasifikasi Bidang Usaha..... : **BANGUNAN GEDUNG**

Berlaku sampai dengan tanggal..... : **24 JANUARI 2019**

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 17 FEBRUARI 2016



a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG BPPT

Dra. SRI MARTINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580603 198503 2 002

IUJK-ATN

Nama Badan Usaha : PT. WRINGIN DARI NJAGO
Nomor IUJK : 1.3374.2.01572.022065
Jenis Usaha : PELAKSANA
Anggota Asosiasi : ASPEKINDO

No	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
	Bangunan Gedung (0327366)				
1	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	BG004	M 1		
2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	BG009	M 1		

IUJK-ATN

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN	
2017	2018

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1 3374 2 01572 022065

Nama Badan Usaha..... : PT. WRINGIN DARI NJAGO

Alamat Kantor Badan Usaha..... :

- Jalan, Nomor..... : JL. MUGAS DALAM XIII NO. 5
- RT/RW..... : 008 / 004
- Kelurahan..... : MUGASSARI
- Kecamatan..... : SEMARANG SELATAN
- Kabupaten/Kota..... : KOTA SEMARANG Kode Pos..... : 50196
- Provinsi..... : JAWA TENGAH
- Nomor Telepon..... : (024) 76580984 No. Fax..... : --

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha..... :

- Nama..... : BUDI WIBOWO, ST
- NPWP Perusahaan... : 70.699.948.9-508.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi..... : ~~Kecil~~ / Menengah / ~~Besar~~
Nama Penanggungjawab-Teknis..... : MASHURI, ST
No PJT-BU..... : 1.2.211.3.144.11.1079280

Klasifikasi Bidang Usaha..... : **BANGUNAN SIPIL**

Berlaku sampai dengan tanggal..... : **24 JANUARI 2019**

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 17 FEBRUARI 2016



a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG BPPT

Dra. SRI MARTINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580603 198503 2 002

IUJK-ATN

Nama Badan Usaha : PT. WRINGIN DARI NJAGO
Nomor IUJK : 1.3374.2.01572.022065
Jenis Usaha : PELAKSANA
Anggota Asosiasi : ASPEKINDO

No	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
	Bangunan Sipil (0327367)				
1	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	SI001	M 1		
2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	SI003	M 1		
3	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	SI004	M 1		

IUJK-ATN

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN	
2017	2018

IUJKN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120205411009

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT WRINGIN DARI NJAGO
Alamat Perusahaan	:	Perum Dolog Blok G No.117, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
NPWP	:	70.699.948.9-508.000
Nomor Telepon	:	02476412469
Nomor Fax	:	02476412469
Email	:	pt.wringindari.njago@gmail.com
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 10 April 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120205411009

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	41019
2	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	42919
3	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	46421
4	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	46422
5	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	46491
6	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	46499
7	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	46511
8	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	46512
9	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	46521
10	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	46523
11	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	46591
12	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	46599
13	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
14	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	46639
15	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	46693
16	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
17	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	47413
18	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	47414
19	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
20	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	47528
21	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
22	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	47591

23	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	47592
24	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759	47599
25	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	47611
26	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	47612
27	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	47726
28	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	47794
29	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	68110

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

MIGG Certificate

Mutu Indonesia Gemilang Global hereby certificate that

PT. WRINGIN DARI NJAGO

ADDRESS:
JL. MUGAS DALAM XIII NO. 05 RT. 008 RW. 004 KEL. MUGASARI,
KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG - JAWA TENGAH

Scope of Registration

PROVISION OF GENERAL CONTRACTOR OF BUILDINGS, DRAINAGE INFRASTRUCTURE, HARBOUR, DAM, WATER RESOURCES INFRASTRUCTURE, HIGHWAY, ROAD, RAILWAY, AIRPORT RUNWAY, BRIGDE, FLYOVER, TUNNEL, SUBWAYS, ELECTRICAL INSTALLATIONS, MECHANICAL INSTALLATIONS, PIPING INSTALLATIONS AND OTHER CONSTRUCTION WORK

Has been audited by Mutu Indonesia Gemilang Global
and has implemented

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

OHSAS 18001:2007

Certificate Number : MIGG-1500651-OHC

EA CODE : 28
ISSUE DATE : 27-08-2018
EXPIRE DATE : 27-08-2021

1st SURVEILLANCE : 27-08-2019
2nd SURVEILLANCE : 27-08-2020
RENEWAL : 27-08-2021

Authorized by

CHIEF EXECUTIVE

Certificate validation will be carried out annually

To verify the authenticity of this Certificate, please visit our website : www.miggcertification.com

PT. Mutu Indonesia Gemilang Global

Head Office : Komplek Perkantoran Duta Mas Blok C2 No. 1
Jl. RS. Fatmawati Kav. 29 Cipete Utara, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp : (021) 7244777 Fax : (021) 7244795
E-mail : info@miggcertification.com
info.miggcertification@gmail.com
Website : www.miggcertification.com

MIGG Certificate

Mutu Indonesia Gemilang Global hereby certificate that

PT. WRINGIN DARI NJAGO

ADDRESS:
JL. MUGAS DALAM XIII NO. 05 RT. 008 RW. 004 KEL. MUGASARI,
KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG - JAWA TENGAH

Scope of Registration

PROVISION OF GENERAL CONTRACTOR OF BUILDINGS, DRAINAGE INFRASTRUCTURE, HARBOUR, DAM, WATER RESOURCES INFRASTRUCTURE, HIGHWAY, ROAD, RAILWAY, AIRPORT RUNWAY, BRIGDE, FLYOVER, TUNNEL, SUBWAYS, ELECTRICAL INSTALLATIONS, MECHANICAL INSTALLATIONS, PIPING INSTALLATIONS AND OTHER CONSTRUCTION WORK

Has been audited by Mutu Indonesia Gemilang Global
and has implemented

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001:2015

Certificate Number : MIGG-1500651-QC

EA CODE : 28
ISSUE DATE : 27-08-2018
EXPIRE DATE : 27-08-2021

1st SURVEILLANCE : 27-08-2019
2nd SURVEILLANCE : 27-08-2020
RENEWAL : 27-08-2021

Authorized by

CHIEF EXECUTIVE

Certificate validation will be carried out annually

To verify the authenticity of this Certificate, please visit our website : www.miggcertification.com

PT. Mutu Indonesia Gemilang Global

Head Office : Komplek Perkantoran Duta Mas Blok C2 No. 1
Jl. RS. Fatmawati Kav. 29 Cipete Utara, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp : (021) 7244777 Fax : (021) 7244795
E-mail : info@miggcertification.com
info.miggcertification@gmail.com
Website : www.miggcertification.com

MIGG

MIGG Certificate

Mutu Indonesia Gemilang Global hereby certificate that

PT. WRINGIN DARI NJAGO

ADDRESS:
JL. MUGAS DALAM XIII NO. 05 RT. 008 RW. 004 KEL. MUGASARI,
KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG - JAWA TENGAH

Scope of Registration

PROVISION OF GENERAL CONTRACTOR OF BUILDINGS, DRAINAGE INFRASTRUCTURE, HARBOUR, DAM, WATER RESOURCES INFRASTRUCTURE, HIGHWAY, ROAD, RAILWAY, AIRPORT RUNWAY, BRIGDE, FLYOVER, TUNNEL, SUBWAYS, ELECTRICAL INSTALLATIONS, MECHANICAL INSTALLATIONS, PIPING INSTALLATIONS AND OTHER CONSTRUCTION WORK

Has been audited by Mutu Indonesia Gemilang Global
and has implemented

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001:2015

Certificate Number : MIGG-1500651-EC

EA CODE : 28
ISSUE DATE : 27-08-2018
EXPIRE DATE : 27-08-2021

1st SURVEILLANCE : 27-08-2019
2nd SURVEILLANCE : 27-08-2020
RENEWAL : 27-08-2021

Authorized by

CHIEF EXECUTIVE

Certificate validation will be carried out annually
To verify the authenticity of this Certificate, please visit our website : www.miggcertification.com

PT. Mutu Indonesia Gemilang Global

Head Office : Komplek Perkantoran Duta Mas Blok C2 No. 1
Jl. RS. Fatmawati Kav. 29 Cipete Utara, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp : (021) 7244777 Fax : (021) 7244795
E-mail : info@miggcertification.com
info.miggcertification@gmail.com
Website : www.miggcertification.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 70.699.948.9-508.000
PT. WRINGIN DARI NJAGO

PERUM DOLOG BLOK G NO. 117 RT. 001 RW. 001
TLOGOSARI WETAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI

Asli

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH
NOMOR : 517 / 395-2695 / 11.01 / PM / I / 2015

NAMA PERUSAHAAN	: WRINGIN DARI NJAGO, PT	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	: BUDI WIBOWO	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. MUGAS DALAM XIII/5, KEL. MUGASSARI, KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 1.000.000.000,00,- (SATU MILYAR RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER), PEDAGANG PENGECER	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA	
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4649, 4759, 4642, 4761, 4662, 4663, 4752, 4651, 4652, 4653, 4659, 4741, 4779, 4690, 4530, 4540, 7310	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: Barang cetakan, bahan bangunan/ konstruksi, logam, meubelair, furniture, perlengkapan pegawai/ rumah tangga/ kantor, besi, baja. Alat/ suku cadang : tulis, kantor, elektrikal, mekanikal, teknikal, telekomunikasi (diluar radio komunikasi), navigasi, ukur, survey, laboratorium, kesehatan, timbangan khusus, kompresor, generator, alat berat, konstruksi, listrik, keselamatan kerja, SAR, mobil, motor, pertanian. Jasa : periklanan.=	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	24 JULI 2019	

SIUP LAMA NOMOR : 517/2695/11.01/PM/VII/2014. TGL 24 JULI 2014



Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 28 Januari 2015

A.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

Dra. SRI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP : 19580603 198503 2 002

ASLI

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : ULANG
11.01.1.46.09296	24 JULI 2019	PEMBAHARUAN: 0

NAMA PERUSAHAAN: **WRINGIN DARI DJAGO, PT**	STATUS: KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG : **BUDI WIBOWO**	
ALAMAT : JL. MUGAS DALAM XIII/5, KEL. MUGASSARI, KEC.SEMARANG SELATAN , SEMARANG	
NPWP : 70.699.948.9-508.000	
NOMOR TELEPON : -------	FAX : -----
KEGIATAN USAHA POKOK: PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	KBLI: 46900

SEMARANG, 28 JANUARI 2015

A.n. Walikota Semarang
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

Dra. SRI MARTINI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580603 198503 2 002

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 b. Pembubaran Perusahaan; atau
 c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 e. Perusahaan menghentikan kegiatan / bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.

/Tdp98

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3321010809860003

Nama : BUDI WIBOWO
Tempat/Tgl Lahir : DEMAK, 08-09-1986
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : WRINGINJAJAR
RT/RW : 002 / 003
Kel/Desa : WRINGIN JAJAR
Kecamatan : MRANGGEN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 08-09-2018



DEMAK
11-02-2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :70.447.925.2-515.000
BUDI WIBOWO

NIK : 3321010809860003
WRINGIN JAJAR NO. RT.002 RW.003
KEL. WRINGIN JAJAR KEC. MRANGGEN
DEMAK JAWA TENGAH

KPP PRATAMA DEMAK

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : WRINGIN DARI NJAGO

NPWP : 706999489508000

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010

Pembetulan ke : 0

Status SPT :Nihil

Nominal : **0**

Tanggal Penyampaian : 12/04/2018

Nomor Tanda Terima Elektronik : 844894064361807128222

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.